



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 15/Pdt.P/2018/PN Bjn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut atas permohonan dari :

**ENDAH WIYATI KURNIASIH** lahir di Bojonegoro, tanggal 07 September 1979, umur 39 Tahun, jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Jl. Lisman RT. 026 / 003 Kel/Desa Campurejo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro, agama Islam, pekerjaan swasta (karwayati Koperasi Kareb) pendidikan S1, selanjutnya disebut sebagai Pemohon; Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan pihak pemohon ;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan permohonannya tanggal 19 Februari 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bojonegoro pada tanggal 19 Februari 2018 dalam Register Nomor 15/Pdt.P/2018/PN Bjn yang isinya sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor: 3522154709790010 adalah penduduk Desa Campurejo Rt. 026 Rw. 003 Kec/Kab. Bojonegoro atas nama ENDAH WIYATI KURNIASIH, sebagaimana fotocopy terlampir ;
2. Bahwa pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama SULISTYAWAN PRIYADI dengan Akta Nikah Nomor : 470/54/IX/2003, dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
  - 1) MUHAMMAD RIFKY KURNIAWAN, lahir di Pasuruan tanggal 30 Maret 2004;
  - 2) MUHAMMAD DZULFAHMI SYAKIB KURNIAWAN, lahir di Pasuruan tanggal 11 Oktober 2008, sebagaimana fotocopy terlampir;
3. Bahwa suami pemohon yang bernama SULISTYAWAN PRIYADI telah meninggal dunia pada tanggal 12 Desember 2009, sesuai dengan Surat Kematian Nomor: 38/424.402.10/2009 yang dikeluarkan oleh Desa Tembokrejo, Kecamatan Purworejo, Pasuruan, sebagaimana fotocopy terlampir;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa anak pemohon yang bernama MUHAMMAD RIFKY KURNIAWAN dan MUHAMMAD DZULFAHMI SYAKIB KURNIAWAN tercantum di dalam Kartu Keluarga (KK) Nomor: 3522150511140005 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro pada tanggal 05-11-2014, sebagaimana fotocopy terlampir;
5. Bahwa oleh karena anak dari hasil perkawinan sah antara orang tua pemohon yang bernama ENDAH WIYATI KURNIASIH dan SULISTYAWAN PRIYADI masih dibawah umur atau belum dewasa, maka untuk melakukan perbuatan hukum harus diwakili oleh seorang wali;
6. Bahwa berdasarkan Pasal 10 Kitab Undang-Undang Perdata, anak pemohon belum mencapai umur genap 21 tahun, sehingga pemohon selaku Ibu kandung mewakili anak dalam proses pengajuan permohonan wali anak di bawah umur;
7. Bahwa pemohon sebagai istri dari SULISTYAWAN PRIYADI dapat ditunjuk sebagai wali anak di bawah umur;
8. Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan wali anak dibawah umur adalah untuk mengurus penjualan rumah dan tanah sertifikat hak milik no. 241 atas nama ENDAH WIYATI KURNIASIH, sebagaimana fotocopy terlampir;

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka pemohon mohon kiranya Bapak ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro berkenan memeriksa permohonan pemohon dan selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan pemohon ENDAH WIYATI KURNIASIH sebagai wali untuk anak dibawah umur atau yang belum dewasa yang bernama MUHAMMAD RIFKY KURNIAWAN yang dilahirkan di Pasuruan pada tanggal 30 Maret 2004 dan yang bernama MUHAMMAD DZULFAHMI SYAKIB KURNIAWAN yang dilahirkan di Pasuruan pada tanggal 11 Oktober 2008;
3. Menetapkan pemohon ENDAH WIYATI KURNIASIH sebagai wali untuk anak dibawah umur atau yang belum dewasa terhadap MUHAMMAD RIFKY KURNIAWAN dan MUHAMMAD DZULFAHMI SYAKIB KURNIAWAN untuk mengurus penjualan rumah dan tanah sertifikat hak milik No. 241 atas nama ENDAH WIYATI KURNIASIH;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pemohon telah datang menghadap di persidangan ;

Menimbang, bahwa atas isi permohonan yang dibacakan dimuka sidang pemohon tetap pada isi permohonannya dengan adanya perubahan yaitu:

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2018/PN Bjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada identitas permohonan dilakukan pencoretan yang semula Pemohon bertempat tinggal di Jl. Lisman RT. 026/003 Kel/Desa Campurejo RT.026 RW.003 Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro diubah menjadi Pemohon bertempat tinggal di Jl. Lisman RT. 026/003 Kel/Desa Campurejo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro;
- Pada identitas permohonan dilakukan penggantian untuk pekerjaan Pemohon semula tertulis Wiraswasta diganti menjadi Swasta (karyawan Koperasi Kareb) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan sebagai tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Pemohon meminta Pengadilan Negeri untuk mengeluarkan Penetapan untuk memberikan ijin kepada Pemohon sebagai orang tua kandung untuk bertindak sebagai wali dari anaknya yang belum dewasa yaitu Muhammad Rifky Kurniawan yang dilahirkan di Pasuruan pada tanggal 30 Maret 2004 dan yang bernama Muhammad Dzulfahmi Syakib Kurniawan yang dilahirkan di Pasuruan pada tanggal 11 Oktober 2008, untuk melakukan perbuatan hukum perdata terhadap proses penjualan rumah dan tanah sertifikat hak milik No. 241 atas nama Endah Wiyati Kurniasih;

Menimbang, bahwa menurut Hakim yang menjadi permasalahan dalam permohonan ini adalah apakah terdapat alas hak yang sah menurut hukum bagi Pemohon untuk menjadi wali dari Muhammad Rifky Kurniawan dan Muhammad Dzulfahmi Syakib Kurniawan untuk proses penjualan tanah dan bangunan rumah Sertifikat Hak Milik No. 241 atas nama Endah Wiyati Kurniasih ?

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan alat bukti surat P. 1 sampai dengan P.14 dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Dra. Hj. Ismartini dan saksi Susilo Wandriyo ;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2018/PN Bjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada bukti-bukti surat dan alat bukti saksi, Hakim akan mempertimbangkan permohonan dari Pemohon adalah sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon yaitu alat bukti surat P.1 berupa foto copy sesuai dengan aslinya tentang Kartu Tanda Penduduk No. 3575020404760001 atas nama Sulistyawan Priyadi tertanggal 30 Juni 2009, bukti P.2 berupa foto copy sesuai dengan aslinya tentang Kutipan Akta Nikah No. 470/54/IX/2003 tertanggal 22 September 2003 antara Sulistyawan Priyadi dan Endah Wiyati Kurniasih, bukti P.3 berupa foto copy sesuai dengan aslinya tentang Kartu Keluarga No. 3522150511140005 tertanggal 5 November 2014 atas nama kepala keluarga Dra. Hj. Ismartini, bukti P.4 berupa foto copy sesuai dengan aslinya tentang Kutipan Akta Kelahiran No. 189 / 2004 atas nama Muhammad Rifky Kurniawan tertanggal 20 April 2004, bukti P.5 berupa foto copy sesuai dengan aslinya tentang berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 478/Dispensasi A.T/2009 atas nama Muhammad Dzulfahmi Syakib Kurniawan tertanggal 1 April 2009, bukti P.6 berupa foto copy sesuai dengan aslinya tentang Surat Kematian Nomor 38 /424.402.10/2009 atas nama Sulistyawan Priyadi tertanggal 16 Desember 2009, bukti P.7 berupa foto copy sesuai dengan aslinya tentang Sertifikat Hak Milik No. 241 atas nama Endah Wiyati Kurniasih tertanggal 25 April 2003, bukti P.8 berupa foto copy sesuai dengan aslinya tentang Surat Keterangan warisan tertanggal 14 Februari 2018, bukti P.9 berupa foto copy sesuai dengan aslinya tentang Surat Perwalian yang dibuat oleh Endah Wiyati Kurniasih, bukti P.10 berupa foto copy sesuai dengan aslinya tentang Kartu Tanda Penduduk No.3522154709790010 atas nama Endah Wiyati Kurniasih tanggal 07 September 2017, bukti P.11 berupa foto copy sesuai dengan aslinya tentang Surat Keterangan Penduduk No. 471.13/047/2015/II/2018 atas nama Endah Wiyati Kurniasih tanggal 26 Februari 2018, bukti P.12 berupa foto copy sesuai dengan aslinya tentang Kutipan Akta Kematian No. 32/K/2009 atas nama Sulistyawan Priyadi tertanggal 28 Desember 2009, bukti P.13 berupa foto copy sesuai dengan aslinya tentang Akta Jual Beli No. 13 / 2003 tanggal 17 Februari 2003, bukti P.14 berupa foto copy sesuai dengan aslinya tentang Foto Rumah dan Tanah Sertifikat Hak Milik No. 241 ;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar saksi Dra. Hj. Ismartini menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya bahwa saksi kenal

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2018/PN Bjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Pemohon sebagai orang tua ibu, bahwa Pemohon merupakan anak ketiga dari saksi yang telah menikah dengan Sulistyawan Priyadi tahun 2003 dari perkawinan tersebut dikaruniai 2 orang anak yaitu Muhammad Rifky Kurniawan lahir tanggal 30 Maret 2004 dan Muhammad Dzulfahmi Syakib Kurniawan lahir tanggal 11 Oktober 2006, bahwa sekarang suami Pemohon telah meninggal dunia karena sakit di rumah sakit Syaiful Anwar Malang kena serangan jantung, selama pernikahan tersebut Pemohon pernah dibelikan bapaknya Pemohon (suami saksi) rumah di Pasuruan sebagaimana SHM 241 atas nama Endah Wiyati Kurniasih seluas 231 M<sup>2</sup> dan rencananya rumah tersebut akan dijual untuk biaya hidup anak-anaknya yang masih dibawah umur, untuk memenuhi persyaratan dari notaris maka diajukan permohonan ini agar Pemohon dapat bertindak atas nama anak-anaknya yang masih dibawah umur untuk melakukan penjualan rumah tersebut, bahwa dahulunya rumah tersebut merupakan tempat tinggal bersama Pemohon dan suaminya beserta anak-anaknya, setelah suami Pemohon meninggal akhirnya Pemohon memilih pindah ke Bojonegoro dan bekerja di Koperasi, sehingga rumah tersebut sekarang dalam keadaan kosong ;

Menimbang, bahwa selanjutnya didengar pula keterangan saksi Susilo Wandriyo yang menerangkan dibawah sumpah bahwa saksi merupakan perangkat desa Campurejo sebagai sekretaris desa, bahwa saksi mengetahui Pemohon merupakan warga saksi yang tinggal di Desa Campurejo, bahwa Pemohon dulunya pernah mempunyai suami yang bernama Sulistyawan Priyadi yang sekarang telah meninggal dunia karena sakit di Pasuruan sebagaimana surat keterangan kematian dari Desa Tembokrejo Pasuruan sebagaimana bukti P.6, dari pernikahan Pemohon dikaruniai 2 orang anak laki-laki yaitu Muhammad Rifky Kurniawan dan Muhammad Dzulfahmi Syakib Kurniawan yang masih dibawah umur (sebagaimana bukti P. 4 dan P.5) , bahwa Pemohon pernah datang ke kantor desa Campurejo untuk mengurus keterangan ahli waris karena hendak menjual tanah dan bangunan rumah atas nama Pemohon sebagaimana SHM No. 241 (bukti P 7), bahwa saksi membenarkan bukti surat P.8 berupa surat keterangan warisan dibuat di Desa Campurejo dengan diketahui oleh pihak Kecamatan Bojonegoro, begitu pula bukti P.9 berupa Surat Perwalian yang digunakan sebagai persyarat untuk mendapatkan bukti P.8 yang membuat juga kantor Desa Campurejo ;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2018/PN Bjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkaranya hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu terkait dengan kapasitas dari Pemohon untuk dapat mengajukan permohonan perwalian tersebut, sebagaimana bukti P.3 berupa foto copy sesuai dengan aslinya tentang Kartu Keluarga No. 3522150511140005 tertanggal 5 November 2014 atas nama kepala keluarga Dra. Hj.Ismartini bukti P.10 berupa foto copy sesuai dengan aslinya tentang Kartu Tanda Penduduk No.3522154709790010 atas nama Endah Wiyati Kurniasih tanggal 07 September 2017 dan bukti P.11 berupa foto copy sesuai dengan aslinya tentang Surat Keterangan Penduduk No. 471.13/047/2015/II/2018 atas nama Endah Wiyati Kurniasih tanggal 26 Februari 2018, dari ketiga bukti surat tersebut telah membuktikan bahwa Endah Wiyati Kurniasih (*in casu* Pemohon) bertempat tinggal di Jl. Lisman RT. 26 RW. 003 Dusun Mlaten Desa Campurejo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro, yang mana daerah tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro, dengan demikian menurut Hakim secara formal Pemohon mempunyai hak dan kapasitas sebagai Pemohon dalam perkara aquo, dan oleh karena itu Pemohon dapat diterima sebagai pihak yang dapat mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri Bojonegoro ;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 345 KUHPerdata telah mengatur : “ Bila salah satu dari orang tua meninggal dunia, maka perwalian anak belum dewasa dipangku demi hukum oleh orang tua yang masih hidup, sejauh orang tua itu tidak dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tua “;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat – alat bukti yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana tersebut diatas dalam kaitannya satu sama lain ternyata bersesuaian telah terungkap fakta bahwa Pemohon merupakan isteri dari Sulistyawan Priyadi sebagaimana bukti P.2 berupa Kutipan Akta Nikah No. 470/54/IX/2003 tertanggal 22 September 2003, selama pernikahan Pemohon dengan Sulistyawan Priyadi telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki yang bernama Muhammad Rifky Kurniawan lahir di Pasuruan pada tanggal 30 Maret 2004 (sebagaimana bukti P.4 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 189/2004 tertanggal 20 April 2004), sedangkan anak kedua Pemohon bernama Muhammad Dzulfahmi Syakib Kurniawan lahir di Pasuruan tanggal 11 Oktober 2008 sebagaimana bukti P.5 berupa Kutipan Akta Kelahiran No. 478/Dispensasi A.T/2009 tertanggal 1 April 2009, bahwa suami Pemohon yang bernama

*Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2018/PN Bjn*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulistiyawan Priyadi sekarang telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 12 Desember 2009 pukul 13.45 WIB karena sakit sebagaimana bukti P.6 tentang Surat Kematian dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Tembokrejo Pasuruan tertanggal 16 Desember 2009 dan bukti P.12 tentang Kutipan Akta Kematian No. 32/K/2009 atas nama Sulistiyawan Priyadi tertanggal 28 Desember 2009, sepeninggal almarhum Sulistiyawan Priyadi tersebut diwariskan harta berupa tanah dan bangunan yang terletak di Desa Tembokrejo Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan, sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 241 atas nama Endah Wiyati Kurniasih seluas 231 M<sup>2</sup> sebagaimana terurai dalam surat ukur No. 28/Tembokrejo/2003 yang perolehannya dengan peralihan hak secara jual beli sebagaimana dibuktikan oleh Pemohon dalam bukti surat P. 13 berupa Akta Jual Beli No. 13 / 2003 dan sebagaimana mana bukti P.8 tentang Surat Keterangan Warisan tertanggal 14 Februari 2018 yang menjadi ahli waris dari almarhum Sulistiyawan Priyadi adalah Endah Wiyati Kurniasih (*in casu* Pemohon), Mohammad Rifky Kurniawan (anak Pemohon), dan Mohammad Dzulfahmi Syakib Kurniawan (anak Pemohon) ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Dra. Hj. Ismartini menerangkan bahwa dari perkawinan Pemohon dengan suaminya Sulistiyawan Priyadi pernah dibelikan tanah dan rumah yang terletak di Desa Tembokrejo, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan, Provinsi Jawa Timur oleh orang tua Pemohon yaitu Bpk.Drs.HM. Sagimindjoko. S (suami dari saksi Dra. Hj. Ismartini) sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 241, sepeninggal suaminya Pemohon memerlukan biaya hidup untuk memenuhi kebutuhan anaknya Mohammad Rifky Kurniawan dan Mohammad Dzulfahmi Syakib Kurniawan termasuk kebutuhan sekolahnya apalagi tanah dan rumah tersebut sekarang sudah tidak ditempati lagi oleh Pemohon karena sudah pindah ke Bojonegoro, oleh karena itu Pemohon berkehendak menjual rumah tersebut dan untuk memenuhi persyaratan secara hukumnya dalam melakukan penjualan tanah dan rumah tersebut maka Pemohon mengajukan penetapan ke Pengadilan agar dapat bertindak secara hukum atas nama anak-anaknya yang masih dibawah umur sebagai salah satu ahliwaris dari Sulistiyawan Priyadi;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 345 KUHPerdara menurut Hakim, pihak Pemohon sebagai orang tua terlama yang hidup dari Mohammad Rifky Kurniawan dan Mohammad Dzulfahmi Syakib Kurniawan, anak-anaknya yang masih berusia dibawah umur telah dapat

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2018/PN Bjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan dalih permohonannya berdasarkan alat bukti surat dan alat bukti saksi yang diajukan dipersidangan maka perwalian atas anaknya yang belum dewasa dipangku demi hukum oleh Pemohon sebagai orang tua yang masih hidup, sejauh orang tua tersebut tidak dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan sebagai orang tua untuk proses jual beli sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik No. 241 seluas 231 M<sup>2</sup> yang terletak di Desa Tembokrejo Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan Provinsi Jawa Timur atas nama Endah Wiyati Kurniasih tertanggal 25 April 2003, oleh karenanya permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan adanya perbaikan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka sudah selayaknya Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara ini ;

Memperhatikan, pasal 345 KUHPerdara dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan Pemohon ENDAH WIYATI KURNIASIH yang dalam kedudukannya sebagai orang tua yang hidup lebih lama menjadi wali dari anak nya yang masih dibawah umur bernama MUHAMMAD RIFKY KURNIAWAN yang dilahirkan di Pasuruan pada tanggal 30 Maret 2004 dan yang bernama MUHAMMAD DZULFAHMI SYAKIB KURNIAWAN yang dilahirkan di Pasuruan pada tanggal 11 Oktober 2008;
3. Menetapkan Pemohon bernama ENDAH WIYATI KURNIASIH bertindak selaku wali dari anak-anaknya yang masih dibawah umur untuk melakukan perbuatan hukum perdata penjualan tanah dan rumah sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 241 atas nama ENDAH WIYATI KURNIASIH ;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp191.000,00 (dua ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 6 Maret 2018, oleh saya, Meirina Dewi Setiawati,SH,M.Hum Hakim pada Pengadilan Negeri Bojonegoro yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 15/Pdt.P/2018/PN Bjn tanggal 19 Februari 2018, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Tarmo, SH., Panitera Pengganti dan Pemohon .

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2018/PN Bjn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim,

Tarmo, SH

Meirina Dewi Setiawati, SH, MHum.

## Perincian biaya :

1.	Pendaftaran.....Rp.	30.000,00;
2.	Biaya ATK.....Rp.	50.000,00;
3.	Biaya Panggilan .....Rp.	75.000,00;
4.	Biaya Sumpah Saksi ..... Rp.	25.000,00;
5.	Bea Meterai.....Rp.	6.000,00;
6.	Redaksi Putusan.....Rp.	<u>5.000,00;</u>
	Jumlah .....Rp.	191.000,00;
	(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);	

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2018/PN Bjn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9